

**PELAKSANAAN REHABILITASI UNDANG-UNDANG NOMOR. 53 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**

Oleh :

Suryani Yusi, S.H., M.Hum¹

yaniyusi@gmail.com

Sakinah Agustina, S.H., M.Hum²

Sakinah.agustina@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di kota Palembang saat ini semakin marak dan sangat meresahkan masyarakat, bangsa dan negara, dengan kata lain penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah kronis di Indonesia. Hal ini menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir bahwa negara ini sedang berada dalam kondisi darurat narkotika. Guna menanggulangnya diperlukan suatu aturan yaitu Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak sendi-sendi kehidupan dan menghambat perkembangan negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba terus ditingkatkan untuk melindungi masyarakat dan masa depan Indonesia. Dalam penanggulangannya bisa melalui sanksi pidana dan sanksi rehabilitasi.

Katakunci : Rehabilitasi, Pelaksanaan/Implementasi, Narkotika

A. Latar Belakang

Masalah narkotika pada akhir-akhir ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai kejahatan dan penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi. Hal ini berarti bahwa pelanggaran terhadap norma-norma semakin sering terjadi dan tindak kejahatan semakin kompleks .

Sebenarnya permasalahan, penyalahgunaan narkotika bukanlah merupakan hal yang baru, Di Indonesia sejak tahun 1927, Pemerintah Hindia Belanda sudah mengeluarkan aturan ancaman hukum pidana terhadap pelanggarnya.³ Hal ini berarti menunjukkan pada masa-masa itu di Indonesia sudah mengenal pengaturan mengenai narkotika. Namun sebagai suatu gejala sosial dalam masyarakat, peristiwa ini mulai nampak dan menjadi sebutan orang sekitar dekade 60-an akhir. Pada masa itu permulaan narkotika mulai melanda dan populer dikalangan remaja, dan korbannyapun sudah banyak yang berjatuh, dan bertambah terus

¹ Dosen Tetap FH Universitas IBA

² Dosen Tetap FH Universitas IBA

³ Danny I, Yatim, *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika (Tinjauan Sosial-Psikologi)*, Arcan, Jakarta 1996, hal.3

dari tahun ke tahun. Tentunya hal ini merupakan suatu hal yang sangat merisaukan bagi generasi muda yang menjadi harapan bangsa. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah akhirnya mengeluarkan suatu peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Narkotika, kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Seiring dengan waktu dan semakin pesatnya laju pertumbuhan pembangunan ternyata permasalahan penyalahgunaan narkotika bukannya menjadi surut, tapi bahkan meningkat, terutama di kota-kota besar. Ternyata pembangunan yang dilakukan sebagai suatu proses modernisasi membawa dampak di samping positif namun juga negatif bagi manusia.

Hal tersebut di atas dapat kita lihat pada “Hasil survei BNN RI bekerja sama dengan BPS dan BRIN mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkoba secara nasional selama satu tahun terakhir mencapai 3.66 juta jiwa. Namun, hal ini dapat diturunkan berkat kerja sama dan kolaborasi sinergitas, sehingga pada tahun 2023 prevalensi penyalahgunaan narkoba turun dari 1.95 persen menjadi 1.73 persen,” jelas Tri dalam perbincangan Dialog Palembang Pagi di Pro 1 RRI Palembang, Rabu (26/6/2024).⁴

Pada September 2024, jumlah kasus kejahatan dan peredaran narkoba yang ditangani Polri sebesar 18,86 persen dari jumlah total penanganan kasus kejahatan dan peredaran narkoba di 2024. Jumlah penanganan kasus narkoba di September 2024 meningkat hingga 1,51 persen dari Agustus 2024.⁵ Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Palembang meskipun mengalami fluktuasi (naik turun) masih cukup tinggi.

Hal ini diasumsikan bahwa di daerah perkotaan kriminalitas berkembang terus sejalan dengan bertambahnya penduduk, pembangunan, modernisasi dan urbanisasi. Sehingga dikatakan bahwa perkembangan kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kriminalitas. Akibatnya perkembangan keadaan ini menimbulkan keresahan masyarakat dan Pemerintah.

⁴ <https://www.rri.co.id/palembang/daerah/782906/kepala-bnn-sumsel-indonesia-darurat-narkoba>

⁵ (<https://www.google.com/search?q=data+penyalahguna+narkotika+di+bnn+palembang>)

Negara menderita kerugian, karena masyarakat tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat, begitupun sarana dan prasarana yang harus disediakan disamping itu rusaknya generasi penerus bangsa.⁶

Berdasarkan uraian di atas, untuk mencegah meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika perlu diambil langkah-langkah yang strategis untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai sanksi yang berupa sanksi pidana penjara. Pada Pasal 127, dirumuskan :

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Disamping itu, berdasarkan Pasal 54 UU no. 35 Tahun 2009 dimungkinkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi. Pada Pasal 54 dirumuskan sebagai berikut :“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Rehabilitasi narkotika merupakan hak setiap orang yang kecanduan , namun bagi yang terlibat dan terbukti melakukan penyalahgunaan pidana harus tetap menerima hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Pemidanaan penjara bagi korban dan pecandu narkotika mengandung sisi negatif yang dapat membuat upaya pembinaan korban dan

⁶ Badan Narkotika Nasional, *Advokasi PencegahanPenyalahgunaanNarkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, Jakarta, 2010, hal. 15

pecandu narkoba gagal dan tidak memberikan pemulihan akan kecanduannya. Namun rehabilitasi akan lebih baik daripada dipenjara.⁷

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian menyelamatkan pecandu atau penyalahguna narkoba adalah merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan rehabilitasi sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.

Adapun alasan pecandu harus menjalani rehabilitasi adalah agar para pecandu tersebut bisa bebas dari pengaruh dan efek dari penggunaan narkoba. Untuk melepaskan diri dari kecanduan tentunya perlu melalui beberapa tahap, yaitu dimulai dari proses detoxifikasi. Dalam proses ini, seorang pecandu dibiasakan untuk tidak menggunakan narkoba atau mengurangi jumlah dosis yang biasanya dipakai sampai tidak diberikan sama sekali. Selain itu untuk membantu permasalahan fisiknya, dalam rehabilitasi juga akan membantu pecandu secara emosional, karena pada umumnya pecandu memiliki masalah emosional akibat ketergantungannya terhadap narkoba. Dengan kestabilan emosi akan membantu mencegah terjadinya relapse atau kembalinya pecandu mengkonsumsi narkoba setelah proses rehabilitasi selesai.⁸

Rehabilitasi sosial dapat dilakukan oleh lembaga sosial pemerintah maupun non-pemerintah, namun dukungan berbagai pihak seperti keluarga, pendidikan dan masyarakat dapat memaksimalkan tercapainya tujuan rehabilitasi sosial tersebut.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah pelaksanaan/implementasi rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009?

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan/Implementasi

⁷ <https://babeslido.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-kasus-hukum-compulsary/Diakses> pada tanggal 14 Desember 2024

⁸ <https://slemankab.bnn.go.id/Pentingnya-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba>, diakses tanggal 14 Desember 2024.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa : “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut tentunya harus diambil langkah guna melaksanakan dan menerapkan pasal tersebut dengan menyediakan sarana dan prasarana sehingga menimbulkan dampak/akibat yang akan dituju.

Pelaksanaan atau dalam bahasa hukumnya sering disebut implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan /implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan , baik Pemerintah maupun Swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

2. Rehabilitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan atau perbaikan :

- Pemulihan kepada kedudukan, keadaan, atau nama baik yang semula;
- Perbaikan anggota tubuh yang mengalami cacat dan sebagainya atas individu;
- Supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.¹⁰

Sehubungan dengan rehabilitasi yang dikaitkan dengan kasus penyalahgunaan narkotika, maka rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkotika sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar melalui program-program yang ditentukan.

⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, hal. 64

¹⁰ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018

Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 202 tentang Badan Narkoba Nasional;

Rehabilitasi dalam Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional No. 11/2014 Jo Undang-undang Narkoba dibagi atas 2 (dua) jenis , yaitu : Rehabilitasi Sosial dan Rehabilitasi Medis.

Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Narkoba dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, maksud rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Pelaksanaan rehabilitasi medis dilakukan di Rumah Sakit yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.¹¹ Sedangkan pada Pasal 1 angka 17 UU Narkoba dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala BNN No. 11/2014 yang dimaksud rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

3. Pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009.

Penerapan sanksi pidana atau sanksi tindakan dalam kasus penyalahgunaan narkoba sepenuhnya berada di tangan Hakim. Sebab dalam ketentuan Undang-undang Narkoba memberikan kewenangan pada Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Edisi Revisi 2004, Djambatan, Jakarta, hal. 192

tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Keberadaan Hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan wujud tujuan sistem peradilan pidana. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hukum.

Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 Undang-undang Narkotika, yang merumuskan :

- 1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat;
 - i. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau Penjelasan: Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi pecandu narkoba yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba mengandung pengertian bahwa putusan Hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkoba yang bersangkutan.
 - ii. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Penjelasan: Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah melakukan yindak pidana narkoba mengandung pengertian bahwa penetapan Hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkoba yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkoba tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, tetapi wajib menjalani pengobatan dan perawatan.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Lebih lanjut terhadap penyalahguna narkoba (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkoba), penentuan apakah ia direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan Pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 127 ayat (3) yang merumuskan, bahwa : “dalam hal penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai

korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Meskipun demikian, walaupun kasus penyalahgunaan narkoba masih dalam proses peradilan, baik itu penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan sidang di Pengadilan, tanpa menunggu putusan Hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta assesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Dengan kata lain tersangka/terdakwa penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Assesmen Terpadu dengan berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014.

Adapun tugas Tim Assesmen Terpadu adalah melakukan :

- a. Assesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
- b. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan rekomendasi dari tim Assesmen terpadu, apabila pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, maka akan ditempatkan di Rumah Sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung sendiri atau keluarga, sedangkan bagi yang tidak mampu ditanggung oleh Pemerintah. Namun jika memilih ditempatkan di Rumah Sakit Swasta, maka biaya ditanggung sendiri atau keluarga bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.

Di kota Palembang lembaga-lembaga layanan rehabilitasi terdiri dari 2 (dua), yaitu layanan rehabilitasi instansi Pemerintah dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat.

Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah yang menangani pecandu dan penyalahguna narkoba di Palembang, antara lain :

- Rumah Sakit Ernaldi Bahar;
- Puskesmas Makrayu;
- Puskesmas Kertapati;
- Puskesmas Gandus;
- Puskesmas 23 Ilir;
- Lapas Kelas I Palembang

- Lapas Narkotika kelas II B Palembang;
- Lapas Perempuan Kelas II A Palembang;

Sedangkan Lembaga Rehabilitasi Komponen masyarakat yang menangani pecandu dan penyalahgunaan narkotika, adalah :

- Yayasan Ar-Rahman;
- Yayasan Bina Sriwijaya Persada Palembang;
- Yayasan Mitra Mulia Persada;
- Yayasan Cahaya Putra Selatan.

Rehabilitasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Staff Rehabilitasi dalam rangka mengembalikan pemulihan nama baik atau membentuk hak seseorang yang hilang agar kembali utuh. Hal ini sejalan dengan tujuan rehabilitasi itu sendiri, yaitu untuk mengembalikan nilai-nilai serta citra kehormatan pada diri seseorang secara individu agar dapat diterima kembali di tengah masyarakat dan melupakan segala yang pernah terjadi serta tidak mengulangnya kembali.

Bidang rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Untuk melihat efektifitas pelaksanaan rehabilitasi guna mencapai tujuan digunakan indikator efektifitas yang dikelompokkan menjadi 5 substansi, yaitu meliputi :

1. Kurun waktu;
2. Prosedur;
3. Proses sosialisasi
4. Peningkatan kemampuan;
5. Sarana dan prasarana.

Pencapaian tujuan berdasarkan kurun waktu adalah diartikan berdasarkan periode atau jangka waktu yang dilaksanakan selama rehabilitasi. Terhadap setiap klien jangka waktu pemulihan yang digunakan masing-masing berbeda. Hal ini dilakukan untuk perawatan fisik dan mental pasien yang menjalani rehabilitasi.

Rehabilitasi narkoba di Palembang, Indonesia biasanya berlangsung selama 3–6 minggu, baik dalam kondisi rawat inap maupun rawat jalan. Program rehabilitasi narkoba di Indonesia memiliki 3 tahapan, yaitu: Detoksifikasi, Rehabilitasi nonmedis, Tahap bina lanjut (*After Care*).

Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan

apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.

Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Prosedur rehabilitasi narkoba meliputi : Pelaporan, Pendaftaran dan Asesmen dan Rehabilitasi

- **Pelaporan**

Pengguna narkoba atau keluarganya dapat melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), seperti puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah.

- **Pendaftaran**

Pengguna narkoba atau keluarganya dapat mendaftarkan diri secara online melalui situs resmi Sistem Informasi Rehabilitasi Indonesia (SIRENA) milik BNN.

- **Asesmen**

Penyalahguna narkoba akan menjalani asesmen kondisi untuk menentukan jenis pengobatan yang akan diberikan.

- **Rehabilitasi**

Dalam proses sosialisasi dilakukan melalui kampanye kreatif bahaya narkoba, dan kampanye ini utamanya ditujukan pada generasi muda. Kemudian perlu ditingkatkan pengawasan yang ketat.

Guna meningkatkan kemampuan para pecandu dan penyalahguna narkoba agar dapat mencapai yang diharapkan kepada mereka diberikan *'Life skill'* atau keterampilan hidup. Hal ini terdiri dari kemampuan dalam :

1. Meningkatkan harga diri
2. Mengelola stress

3. Mengenali dan menghadapi emosi
4. Mengatasi tekanan teman sebaya
5. Resolusi konflik

Sarana dan prasarana dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Sarana dan prasarana menjadi faktor penunjang dalam menjalankan berbagai aktivitas.

Secara umum, sarana dan prasarana mempunyai empat fungsi utama, yakni:

- 1).Mempermudah proses kerja Sarana dan prasarana berfungsi untuk mempermudah proses kegiatan, supaya tujuan bersama dapat tercapai.
- 2). Mempercepat proses kerja Selain mempermudah, adanya sarana dan prasarana juga mempercepat proses kerja suatu organisasi atau lembaga.
- 3) Meningkatkan produktivitas Produktivitas kegiatan dapat meningkat karena terbantu oleh adanya sarana dan prasarana.
- 4) Hasilnya lebih berkualitas Oleh karena produktivitas meningkat, hasil kerja juga lebih berkualitas. Karena adanya sarana dan prasarana dapat mempermudah serta mempercepat proses kerja.

Untuk setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pulihan seorang pecandu.

Dalam penanganan pecandu narkoba, di Indonesia terdapat beberapa metode terapi dan rehabilitasi yang digunakan yaitu :

1. Cold turkey; artinya seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba/zat adiktif. Metode ini merupakan metode tertua, dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi nonmedis). Metode ini banyak digunakan oleh beberapa panti rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan dalam fase detoksifikasinya.
2. Metode alternatif

3. Terapi substitusi opioda; hanya digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin (opioda). Untuk pengguna opioda hard core addict (pengguna opioda yang telah bertahun-tahun menggunakan opioda suntikan), pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan heroin (narkotika ilegal) diganti (substitusi) dengan narkotika legal. Beberapa obat yang sering digunakan adalah kodein, buprenorphin, metadone, dan nalrekson. Obat-obatan ini digunakan sebagai obat detoksifikasi, dan diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan.

Keempat obat di atas telah banyak beredar di Indonesia dan perlu adanya kontrol penggunaan untuk menghindari adanya penyimpangan/penyalahgunaan obat-obatan ini yang akan berdampak fatal.

4. Therapeutic community (TC); metode ini mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang disebut Drug Free Self Help Program. program ini mempunyai sembilan elemen yaitu partisipasi aktif, feedback dari keanggotaan, role modeling, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai-nilai, struktur & sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/psikologis, intelektual & spiritual, vocational dan pendidikan, keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba.
5. Metode 12 steps; di Amerika Serikat, jika seseorang kedapatan mabuk atau menyalahgunakan narkoba, pengadilan akan memberikan hukuman untuk mengikuti program 12 langkah. Pecandu yang mengikuti program ini dimotivasi untuk mengimplementasikan ke 12 langkah ini dalam kehidupan sehari-hari.

Di Palembang, upaya pemulihan para pecandu dan penyalahguna narkotik melalui rehabilitasi ini terus menerus dilaksanakan secara gencar oleh Lembaga Badan Narkotika Nasional. Hal ini penting, agar para penyalahguna pulih dan kembali berfungsi di tengah

masyarakat serta memiliki ketahanan diri. Langkah-langkah tersebut di atas digunakan dengan metode yang disesuaikan dengan program-program yang dilakukan.

Program rehabilitasi yang diterapkan oleh Badan Nasional Narkotika Palembang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu rawat inap dan rawat jalan.

Rawat inap adalah penjagaan yang menginap di rumah sakit khusus, rumah sakit jiwa atau dibagian tempat rumah sakit tersebut. Rehabilitasi rawat inap sering disebut rehabilitasi primer. Jangka waktu rehabilitasi inap adalah antara 4 (empat) sampai 6 (enam) minggu tergantung pada jenis narkotika yang dipakai si pengguna. Pasien rawat inap berada di bawah pengawasan beberapa orang profesional; seperti Dokter, Psikolog, Tenaga Medis, juga Konselor Sebaya (*peer counselor*) yaitu pemakai yang telah sembuh dan berpengalaman sebagai konselor.

Selain rehabilitasi rawat inap juga dilakukan rehabilitasi rawat jalan. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional melihat dari keefisienan dan keefektifan bagi pecandu dan penyalah guna narkotika serta berdasarkan pada tingkat keparahan ringan dan sedang bagi para pecandu tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas program rehabilitasi rawat jalan, Badan Narkotika Nasional melalui Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (PLRIP) Deputi Bidang Rehabilitasi melaksanakan kegiatan penyusunan modul rehabilitasi rawat jalan. Dengan adanya modul ini diharapkan tidak akan ada lagi keraguan bagi para petugas rehabilitasi pada klinik rawat jalan dalam memberikan layanan yang dibutuhkan klien sehingga layanannya berjalan dengan efektif dan efisien.¹²

Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan dalam rangka penyembuhan korban narkotika adalah melalui rehabilitasi dengan cara kegiatan konseling. Dengan program ini diharapkan; klien dapat pulih dan dapat kembali diterima masyarakat. Disamping itu yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan dalam merehabilitasi pecandu narkotika, adalah :

1. Pencegahan.

¹² Deputi Rehabilitasi BNN RI Sumatera Selatan

Sasaran pencegahan ditujukan kepada orang yang belum terkontaminasi dan tersentuh narkoba, misalnya; pelajar, mahasiswa, dll

2. Pemberdayaan Masyarakat,

Dalam pemberdayaan masyarakat, sasarannya adalah pemangku kebijakan atau stakeholder, dalam lingkungan keluarga yaitu ayah dan ibu, dalam lingkungan perusahaan sasarannya adalah para Direktur, para Komisaris, para Manager dan sebagainya. Selanjutnya dalam lingkungan sekolah sasarannya adalah Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling (BK). Dalam lingkungan masyarakat sasarannya adalah RT dan RW.

Tujuan pemberdayaan masyarakat digunakan adalah agar mempunyai kekuatan, memanfaatkan jabatan untuk menimbulkan lingkungan yang bersih dan sehat dari narkoba. Sedangkan dalam lingkungan keluarga yaitu bagaimana peranan orangtua dalam mendidik anaknya agar terhindar dari narkoba, begitupun dalam lingkungan sekolah para guru berperan mendidik anak didiknya agar terhindar dari narkoba.

3. Rehabilitasi.

Sasaran rehabilitasi adalah orang-orang pecandu dan penyalahguna narkoba, dalam hal ini tidak termasuk kelompok bandar.

4. Pemberantasan.

Dalam hal pemberantasan, sasarannya ditujukan pada para bandar, jaringan, kurir dan lain sebagainya.

Puskesmas juga menjadi salah satu lembaga rehabilitasi Pemerintah yang berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam hal konsultasi dan mempermudah pemberian pengobatan. Disamping itu untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan korban pecandu dan penyalahguna narkoba apakah masih bisa disembuhkan atau dianjurkan ke tempat rehabilitasi lain yang lebih baik dan memadai agar dalam proses penyembuhan korban pecandu dan penyalahguna lebih efektif dan efisien, namun peran setiap Puskesmas untuk ambil bagian dan fokus melakukan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba belum bisa terealisasi karena kurangnya tenaga,”¹³

Selain rehabilitasi yang dilakukan Pemerintah, ada juga peran dari rehabilitasi swasta. Diantaranya adalah Rehabilitasi Ar-Rahman dan Yayasan Mitra Mulia Husada.

¹³ <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkoba-melalui-rehabilitasi/>

Dalam upaya penyembuhan korban pecandu dan penyalahguna narkotika melakukan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu :

a. Terapi Spriritual (Dzikir)

Metode dzikir adalah suatu kegiatan yang sifatnya menyeluruh dan bertahap: **tahap pertama** dimulai dari dzikir yang mudah yaitu menyebut lafadz “Allah” sebanyak-banyaknya; kemudian dilanjutkan **tahap kedua** yang disebut dzikir Qalbu atau dzikir hati. Tujuan dzikir qalbu atau dzikir hati adalah untu membimbing dan mengingat Allah dalam hatinya dengan tanpa diucapkan; **tahap ketiga** kepada klien sebagai pecandu dan penyalahguna dilatih untuk melakukan dzikir melalui tindakan dan perbuatan. Kesemua itu merupakan adalah untuk meningkatkan iman dan taqwa.¹⁴

b. Therapeutic Community (TC)

Therapeutic Community (TC) adalah suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban pecandu dan penyalahguna, dengan menggunakan konsep keluarga, terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan tujuan yang sama untuk menolong diri sensiri dan sesama (*man helping man to help him self*), dengan tujuan untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Therapeutic Community (TC) yang diterapkan di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman tidak seluruhnya mengadopsi dari TC yang sebenarnya, melainkan disesuaikan dengan kearifan lokal (daerah) setempat.

c. Narcotics Anonymous (NA)

Narcotics Anonymous adalah ikatan persaudaraan bagi para pria dan wanita yang memiliki masalah utama berupa drugs. Dalam metode ini diadakan pertemuan rutin dalam hal membantu satu sama lain untuk berpantang dan berhenti menggunakan drugs.

Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya program yang dilakukan adalah bertujuan agar pecandu dan penyalahguna narkotika lebih mendekatkan diri kepada allah Subhawataallah.

D. Penutup

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis di Indonesia. Kasus peredaran narkotika dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa negara ini sedang

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Pusat Yayasan Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman

berada dalam kondisi darurat narkoba. Dan apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh.

Mengingat jumlah penyalah guna narkotika yang terus meningkat dari tahun ke tahun, perlu adanya kebijakan yang diambil langkah baik berupa sanksi pidana dan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkotika sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar melalui program-program yang ditentukan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan rehabilitasi pun beragam, metode tersebut disesuaikan dengan kebutuhan para pecandu narkotika itu sendiri.

Di kota Palembang lembaga-lembaga layanan rehabilitasi terdiri dari 2 (dua), yaitu layanan rehabilitasi instansi Pemerintah dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat. Adapun metode yang dilakukan bisa melalui rawat inap, rawat jalan, konseling dan pendekatan secara keagamaan, Therapeutic Community (TC), Narcotics Anonymous (NA)

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anton M. Mulyono.1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka).

Badan Narkotika Nasional, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, Jakarta, 2010.

Danny I, Yatim, *Kepribadian, Keluarga dan Narkoba (Tinjauan Sosial-Psikologi)*, Arcan, Jakarta 1996.

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Edisi Revisi 2004, Djambatan, Jakarta.

Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta.

Internet :

<https://bableslido.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-kasus-hukum-compulsary/> Diakses pada tanggal 14 Desember 2024

<https://slemankab.bnn.go.id/Pentingnya-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba>, diakses tanggal 14 Desember 2024.

<https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/>

<https://www.rri.co.id/palembang/daerah/782906/kepala-bnn-sumsel-indonesia-darurat-narkoba>

[https://www.google.com/search?q=data+penyalahguna+narkotika+di+bnn+palembang\)](https://www.google.com/search?q=data+penyalahguna+narkotika+di+bnn+palembang)

Undang-Undang :

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika